



Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2023



BAPPEDA
INDRAGIRI HILIR

RENSTRA

BAPPEDA 2024-2026

Rencana Strategis (RENSTRA)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024-2026

Tembilahan, Mei 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026. Renstra BAPPEDA ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA.

Penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk memberikan arahan (guide line) bagi segenap pimpinan dan staf pelaksana BAPPEDA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kontribusi BAPPEDA dalam penjaminan mutu perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dihasilkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, berkelanjutan dan terintegrasi. Selain itu, dokumen ini juga ditujukan untuk mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir Beberapa Tahun Kedepan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini, terutama kepada seluruh Pegawai Bappeda yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan Renstra dapat dilaksanakan dengan baik.

Tembilahan, Mei 2023

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur.....	17
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	22
2.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
3.2 Isu Strategis.....	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	29
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	29
4.2 Cascading Perangkat Daerah.....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU)	48
7.2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan	50
BAB VIII PENUTUP.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ketersediaan PNS - Non PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan Golongan Tahun 2022	18
Tabel 2.2	Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022	23
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2022	25
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	27
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	30
Tabel 4.2	Cascading Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	34
Tabel 6.1	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	37
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	48
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	17
------------	---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Dengan demikian, Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati saat masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Terkait hal dimaksud Perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dalam rangkaian pohon kinerja dan cascading sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024-2026. Renstra OPD merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah dari tahun 2024 hingga 2026. Implementasi dari RPD Kabupaten Indragiri Hilir dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah



bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja impact dan outcome dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dengan regulasi nasional yang terus berkembang, salah satunya ditetapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi dasar dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyusunan RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran RPD. RENSTRA ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) tahunan, Tahun 2024, 2025 dan 2026. Melalui RENSTRA diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi, serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan demikian tujuan pembangunan dapat segera tercapai.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
20. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah untuk:

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
- c. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Perencanaan selama 3 (tiga) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang perencanaan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 3 (Tiga) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Isu Stragis



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

4.2 *Cascading* Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU)

7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (IKK)

7.3 Indikatoor Kinerja Program/Kegiatan

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok JF.

a. Sekretariat

- 1. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;



- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas terkait program, keuangan dan perlengkapan, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF.
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok JF pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
 - f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



- i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
- j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- 1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perencanaan dan pendanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, antara lain meliputi perencanaan dan pendanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - e. pengintegrasian dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah;



- f. perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPD dan RKPD);
 - h. perumusan kebijakan, pengumpulan, analisis dan penyajian data sektoral pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok JF.

c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan tugas yang terkait dengan sumber daya manusia, sosial dan budaya, dan sumber daya aparatur.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, antara lain meliputi sumber daya manusia, sosial dan budaya, dan sumber daya aparatur;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak,



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, RSUD Puri Husada, RSUD Tengku Sulung, dan RSUD Raja Musa, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Kecamatan;

- f. Pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPD dan RKPD);
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPD, RKPD dan APBD;
- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok JF.

d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perekonomian, dan sumber daya alam dan pertanian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, antara lain meliputi perekonomian, dan sumber daya alam dan pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan, serta Sekretariat Daerah;
 - f. pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPD, RKPD dan APBD;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok JF.

e. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

1. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan tugas yang terkait dengan infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang.



2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, antara lain meliputi infrastruktur, dan kewilayahan, lingkungan hidup dan tata ruang;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPD dan RKPD) terkait SKPD Mitra terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sesuai SKPD Mitra terkait;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPD, RKPD dan APBD;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait SKPD Mitra terkait;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai SKPD mitra terkait; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kelompok JF.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan penelitian dan pengembangan, pendataan dan monitoring, dan inovasi daerah dan teknologi.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penelitian dan Pengembangan, antara lain meliputi penelitian dan pengembangan, pendataan dan monitoring, dan inovasi daerah dan teknologi;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
 - f. fasilitasi dan pelaksanaan Penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - h. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh Kelompok JF.

g. Kelompok Jf



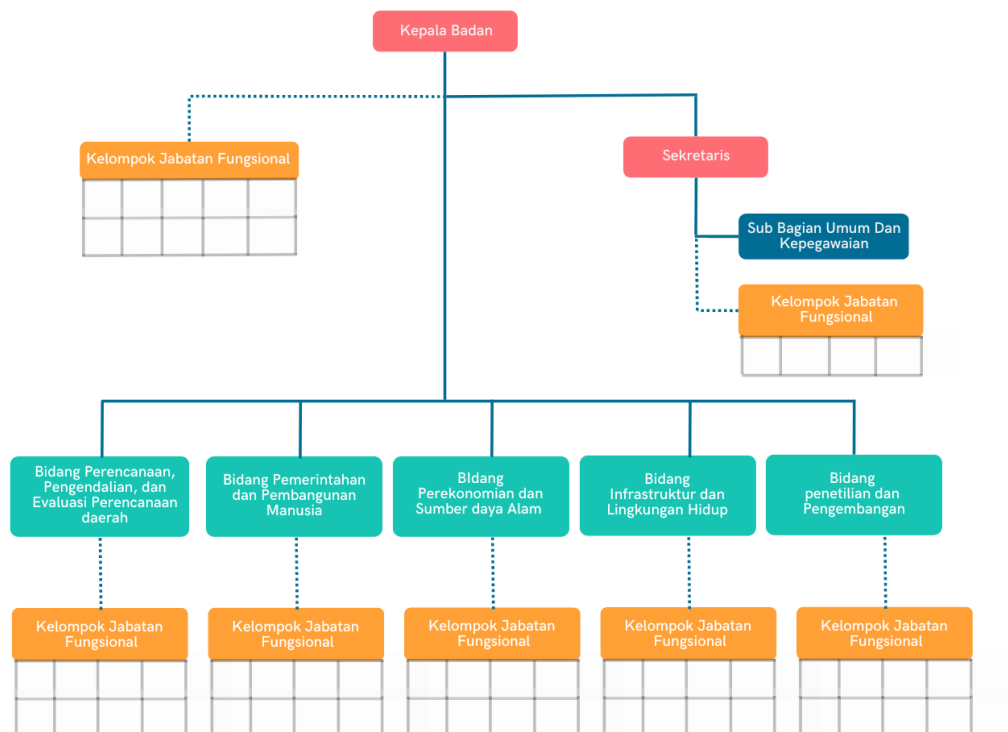
1. Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk sejumlah Kelompok JF sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
4. Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

Pasal 17

1. Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda.
3. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5. Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Kelompok JF dan pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

7. Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF mengoordinasikan kelompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
8. Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
9. Pelaksanaan tugas sebagai Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir



2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar.

Komposisi pegawai BAPPEDA Berdasarkan status terdapat 42 Orang atau 60,87 % Berstatus PNS dan 27 Orang atau 39,13 % Berstatus Non-PNS, dengan



Total Pegawai PNS dan Non PNS yaitu 69 Orang, berdasarkan tingkat pendidikan untuk PNS yaitu Megister (S2) 12 Orang atau 28,57%, Sarjana (S1) 22 Orang atau 52,38%, diploma (D3) 2 Orang atau 4,76 % dan (SMP) sebanyak 6 Orang atau 14,29%, sedangkan Non PNS Terdapat Sarjana (S1) 10 orang atau 66,67%, SMA 7 Orang atau 25,93%, (SMP) 1 Orang atau 3,70% dan (SD) Sebanyak 1 Orang Atau 3,70%, dan komposisi PNS Bappeda Berdasarkan Golongan Terdapat (II/C) sebanyak 1 Orang atau 2,38%, (II/D) 6 Orang atau 14,29%, (III/A) 6 orang atau 14,29%, (III/B) 8 Orang atau 19,05%, (III/C) 7 Orang atau 16,67%, (III/D) 8 orang atau 19,05, (IV/A) 4 orang atau 9,52%, (IV/B) 1 Orang atau 2,38% dan (IV/C) Sebanyak 1 orang atau 2,38% Seperti yang tertera di tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Ketersediaan PNS - Non PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan Golongan Tahun 2022

No	Status	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PNS	SD	-	II/A	-
		SMP	6	II/B	-
		SMA	-	II/C	1
		D3	2	II/D	6
		S1	22	III/A	6
		S2	12	III/B	8
		S3	-	III/C	7
		Total		42	III/D
2.	Non PNS	SD	1	IV/A	4
		SMP	1	IV/B	1
		SMA	7	IV/C	1
		D3	-		
		S1	18		
		S2	-		
		S3	-		
Total		27		42	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan di atas juga didukung sarana operasional (yang merupakan aset) antara lain berupa :



Gedung Kantor 1 unit, Aula Pertemuan 1 Unit, 8 unit kendaraan dinas roda empat (mobil), 36 unit roda dua (sepeda motor), serta alat dan perlengkapan kantor dan rumah tangga. Gedung Kantor

Data mengenai jenis aset, jumlah, kondisi, tahun, nilai perolehan serta lokasi dapat dilihat pada Tabel 2.2 :

Tabel 2.2

Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset
(1)	(2)	(3)
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Aula Pertemuan	1 Unit
3	Tanah Perumahan	352 Ha
4	Rumah Dinas	1 Unit
5	Kendaraan Roda 4	8 Unit
6	Kendaraan Roda 2	36 Unit
7	Inventaris Kantor :	
	- Meja Kantor	83 Unit
	- Kursi Kerja	131 Unit
	- Lemari Filling/Kabinet	20 Unit
	- Lemari Es	3 Unit
	- Lemari Kayu	13 Unit
	- Almari Arsip	26 Unit
	- Komputer PC	45 Unit
	- Laptop/Notebook	53 Unit
	- Printer	78 Unit
	- Proyektor/Infocus	12 Unit
	- Hendy cam	8 Unit
	- Mesin Hitung Uang	1 Unit
	- Mesin Pompa Air	2 Unit
	- Mixer Audio	2 Unit
	- Fortable Wireless Meeting Amplifier	1 Unit
	- Sound System	1 Unit
	- Kamera	20 Unit
	- Lemari Sound System	1 Unit
	- Brangkas	1 Unit
	- Faximili	1 Unit



No	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset
	- GPS	2 Unit
	- Scanner	8 Unit
	- Vacum Cleaner	5 Unit
	- Hard Disk	7 Unit
	- Mesin Listrik Standar	1 Unit
	- Rak Besi/Metal	1 Unit
	- Rak Kayu	2 Unit
	- Alat Pemotong Kertas	1 Unit
	- Perkakas Kantor	1 Unit
	- White Board	1 Unit
	- Hecmacing Besar	2 Unit
	- Overhead Prijektor	1 Unit
	- Alat Kantor Lainnya (Peralatan Kelistrikan)	1 Unit
	- Alat Kantor Lainnya (Teralis Jendela)	1 Paket
	- Alat Kantor Lainnya (Karpas)	2 Unit
	- Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	3 Unit
	- Kasur	2 Unit
	- Bantal	2 Unit
	- Guling	2 Unit
	- Lemari Pakaian	1 Unit
	- Lemari Rias	2 Unit
	- Alat Pembersih Lain-lain	1 Unit
	- Kipas Angin	5 Unit
	- Kompor Gas	1 Unit
	- Tabung Gas	1 Unit
	- Cassete Recorder	1 Unit
	- Laundspeaker	1 Unit
	- Wireless	2 Unit
	- Microphone Floor Stand	7 Unit
	- Mimbar/Podium	2 Unit
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Ranjang)	1 Unit
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Gorden)	1 Unit
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain (Lampu Hias)	5 Unit
	- Digitizer	1 Unit
	- Plotter	1 Unit
	- Server	4 Unit
	- Router	4 Unit



No	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	2 Unit
	- Equalizer	1 Unit
	- Microphone/Wireless Mic	1 Unit
	- Microphone	7 Unit
	- Power Amplifier	1 Unit
	- Mesin Jilid	1 Unit
	- Alat Komunikasi Lain-lain (Blitz Kamera)	1 Unit
	- Sumur dengan Pompa	1 Unit
	- Peta Citra Satelit	3 Unit
	- Phase Meter	1 Unit
	- Global Positioning System	1 Unit
	- Movitex Board	1 Unit
	- White Board	1 Unit
	- Headmachine Besar	2 Unit
	- Overhead Projector	1 Unit
	- Meja Rapat	38 Unit
	- Meja Panjang	1 Unit
	- Kursi Rapat	80 Unit
	- Kursi Tamu	5 Unit
	- Kursi Putar	37 Unit
	- Kursi Biasa	19 Unit
	- Kursi Lipat	50 Unit
	- Meja Komputer	9 Unit
	- Meja Tulis	23 Unit
	- A.C. Window	3 Unit
	- Tape Recorder	1 Unit
	- Camera Video	7 Unit
	- Camera film	5 Unit
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15 Unit
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon V	26 Unit
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1 Unit
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	22 Unit
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	26 Unit
	- Audio Visual	4 Unit
	- Proyektor + Attachment	14 Unit
	- Micser	1 unit
	- Camera Electronic	3 Unit



No	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset
	- Camera Wall Box	1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan, Data dan Informasi Perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan Kapasitas SDM Perencana. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. indikator kinerja Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019 – 2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Keselaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan	100	100				100	100				100	100			
2	Capaian kerjasama pembangunan daerah	100	100				100	0				100	0			
3	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	100	100				80	80				80	80			
4	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	100	100				100	100				100	100			
5	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	100	100				100	0				100	0			
6	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target ≥ 76 %	100	100	100	100		97,43	91,29	95,3	96,84		97	91	95,30	96,84	
7	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
8	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100	100	100	100		75	82	85	90		75	82	85,00	90,00	
9	Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan	100	100	100	100		n/a	80	100	82,5			80	100,00	82,50	
10	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam pembangunan Daerah	50	60	70	80		50	60	70	90		100	100	100,00	112,50	

**RENSTRA BAPPEDA**

Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
11	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	65,00			-	-	45,87					70,57		
12	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit	-	-	20	25	28	-	-	16,65	22,71	25,00			83,25	90,84	
13	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68,50	70,05	70,05	75,00	75,00	54,07	61,05	64,12	62,60	70,00	79	87	91,53	83,47	
14	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	-	-	n/a			-	-	n/a					n/a		
15	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	100,00	100,00	
16	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	100	100	100			100	100	100			100	100	100,00		

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019 – 2022

Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp.)					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Belanja	15.276	10.322	10.243	11.065	14.532	12.010	8.792	8.450	9.449	-	78,62	85,17	82,49	85,40	0,00	-8,39	-6,29
Belanja Tidak Langsung	4.838	5.227	5.494	5.831	14.021	4.558	4.675	4.856	5.269	-	94,20	89,44	88,39	90,36	0,00	6,42	4,98
Belanja Langsung	10.438	5.096	4.749	5.234	511,08	7.453	4.117	3.594	4.181	-	71,40	80,79	75,68	79,87	0,00	-15,93	-13,71



2.4 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Program yang disusun Pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, terdapat 1 (satu) program penunjang dan 3 (tiga) program urusan dengan tujuan kelompok sasarannya kepada seluruh Perangkat Daerah atau 54 Perangkat daerah yang terdiri dari 34 Perangkat Daerah dan 20 Kecamatan, 3 Program Urusan pada Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yang memiliki kelompok sasaran seluruh Perangkat Daerah adalah sebagai Berikut :

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program-Program berikut ini nantinya di harapkan akan dapat memenuhi tujuan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, yang dapat mefasilitasi seluruh Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, sehingga dapat tercipta Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif, Meningkatkan Kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan Daya Saing Daerah, dan mampu Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Peningkatan kualitas perencanaan menjadi salah satu focus utama dalam kelembagaan Bappeda untuk dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, Sumber daya BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belum Optimal.
2. Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai
3. Tidak adanya kajian ilmiah yang dijadikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan daerah.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belum Optimal.	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belum Optimal.	Pelaksanaan Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
			Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
			Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi antar sektor

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Terbatasnya Sumber daya Manusia (kuantitas dan kualitas) perencanaan pembangunan baik di Bappeda maupun di Perangkat Daerah belum maksimal
		Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal
			Ketersediaan data analisa capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal
			Pemahaman aparatatur penyusun Laporan dan Data Kinerja Perangkat Daerah Belum Optimal
2.	Belum optimalnya persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah.	Tidak adanya kajian ilmiah yang dijadikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan daerah.	Program dan kegiatan OPD yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan tuntutan masyarakat tanpa melakukan kajian ilmiah.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun daerah. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yakni

1. Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2024-2026 yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 3 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif
2. Meningkatkan Kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan Daya Saing Daerah
3. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun		
			2022	Target		
				2024	2025	2026
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Persen	96,84	100	100	100
1.1 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100
2. Meningkatkan Kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Prediket	Sangat Inovatif (75,98)	Sangat Inovatif (77,98)	Sangat Inovatif (78,98)	Sangat Inovatif (79,98)
2.1 Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah	Persen	82,50	86,00	87,00	88,00
3. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atas Komponen Pengungkit	Nilai	25,00	28,00	30,00	35,00
3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prediket	B (68,05)	BB (75,00)	BB (78,00)	A (80,12)



4.2 Cascading Perangkat Daerah

Sebagai penjabaran penyelarasan Sasaran Strategis, kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) maka disusunlah cascading Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Cascading Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP			
		Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kab. Inhil	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kab. Inhil	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPD, RENSTRA RKPD dan RENJA)	Kepala Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Meningkatkan Kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kemanfaatan Inovasi Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	Nilai Evaluasi RB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atas Komponen Pengungkit	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



TUJUAN/SASARAN DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN DAERAH	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indragiri Hilir		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Sekretaris



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup Kabupaten, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 dan dokumen RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam Tiga tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah	Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
			Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPD dan RKPD)
			Pengoordinasian pembinaan teknis dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
			Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program prioritas nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten
			Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan	Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbang dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi	Penataan kerangka kelembagaan inovasi pembangunan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Daya Saing Daerah			Penataan kerangka jejaring inovasi pembangunan
			Penataan kesumberdayaan inovasi pembangunan daerah
			Fasilitasi dan pelaksanaan Penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah
Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Inhil	Penyusunan Perencanaan dan Pengukuran kinerja yang terukur.
			Pelaksanaan Evaluasi Internal yang konsisten
			Penyusunan laporan kinerja yang akuntabel



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Indikator kinerja, target kinerja beserta pagu indikatif berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Detail tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta pendanaan sebagai berikut :



Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

2023-03-21

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Selaras, Partisipatif dan Koordinatif															
	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah														
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	8.872.797.315	100	8.872.797.315	100	8.872.797.315	100	26.618.391.945	Sekretariat		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	71.729.050	100	71.729.050	100	71.729.050	100	215.187.150	Sekretariat Bappeda		
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	46.437.800	5	46.437.800	5	46.437.800	5	139.313.400	Subkoordinator Substansi Program		
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	25.291.250	3	25.291.250	3	25.291.250	3	75.873.750	Subkoordinator Substansi Program	Kabupaten Indragiri Hilir	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	6.005.381.574	100	6.005.381.574	100	6.005.381.574	100	18.016.144.722	Sekretariat Bappeda		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	49	49	5.910.384.874	49	5.910.384.874	49	5.910.384.874	49	17.731.154.622	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	94.996.700	1	94.996.700	1	94.996.700	1	284.990.100	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	156.563.550	100	156.563.550	100	156.563.550	100	469.690.650	Sekretariat Bappeda	
		5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	27	17	156.563.550	17	156.563.550	17	156.563.550	17	469.690.650	Sub koordinator Substansi Program	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.876.803.841	100	1.876.803.841	100	1.876.803.841	100	5.630.411.523	Sekretariat Bappeda	
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	21.599.800	2	21.599.800	2	21.599.800	2	64.799.400	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	6	6	360.788.000	6	360.788.000	6	360.788.000	6	1.082.364.000	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	128.883.000	4	128.883.000	4	128.883.000	4	386.649.000	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	3	3	38.750.000	3	38.750.000	3	38.750.000	3	116.250.000	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	30	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	90.000.000	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	95	95	1.190.177.000	95	1.190.177.000	95	1.190.177.000	95	3.570.531.000	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	8	8	106.606.041	8	106.606.041	8	106.606.041	8	319.818.123	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	69.780.000	2	69.780.000	2	69.780.000	2	209.340.000	Sekretariat Bappeda	
		5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	6	6	69.780.000	6	69.780.000	6	69.780.000	6	209.340.000	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	364.184.500	100	364.184.500	100	364.184.500	100	1.092.553.500	Sekretariat Bappeda	
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	18.000.000	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	208.320.000	12	208.320.000	12	208.320.000	12	624.960.000	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	149.864.500	5	149.864.500	5	149.864.500	5	449.593.500	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara (Dengan Satuan:Persen)	100	100	328.354.800	100	328.354.800	100	328.354.800	100	985.064.400	Sekretariat Bappeda	
		5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	30	41	139.064.800	41	139.064.800	41	139.064.800	41	417.194.400	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	1	21.000.000	1	21.000.000	1	21.000.000	1	63.000.000	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	53	53	168.290.000	53	168.290.000	53	168.290.000	53	504.870.000	Sub koordinator Substansi Keuangan dan Perlengkapan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab. Inhil (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.857.525.050	100	1.644.763.050	100	1.644.763.050	100	5.147.051.150	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda / Perkada (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1.548.186.150	2	1.335.424.150	2	1.335.424.150	2	4.219.034.450	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan	
	5.01.02.2.01.01		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	528.929.250	1	483.929.250	2	483.929.250	2	1.496.787.750	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Indragiri Hilir
	5.01.02.2.01.03		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Dengan Satuan:Berita Acara)	1	1	46.143.850	1	32.539.850	1	32.539.850	1	111.223.550	Sub Koordinator Subtansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Indragiri Hilir
	5.01.02.2.01.04		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Berita Acara)	54	54	3.800.000	54	4.000.000	54	4.000.000	54	11.800.000	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Indragiri Hilir
	5.01.02.2.01.05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	1	2	307.716.000	1	153.358.000	1	153.358.000	1	614.432.000	Sub Koordinator Subtansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Indragiri Hilir
	5.01.02.2.01.07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	661.597.050	3	661.597.050	2	661.597.050	2	1.984.791.150	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Indragiri Hilir
	5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	105.716.900	100	105.716.900	100	105.716.900	100	317.150.700	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan:Orang)	3	3	105.716.900	3	105.716.900	3	105.716.900	3	317.150.700	Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	203.622.000	100	203.622.000	100	203.622.000	100	610.866.000	Sub Koordinator Subtansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	69.860.000	2	69.860.000	2	69.860.000	2	209.580.000	Sub Koordinator Subtansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	133.762.000	1	133.762.000	1	133.762.000	1	401.286.000	Sub Koordinator Subtansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPD dan RENJA) Bidang ILH (Dengan Satuan:Persen)	100	100	3.036.354.106	100	3.036.354.106	100	3.036.354.106	100	9.109.062.318	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPD dan RENJA) Bidang EKOSDA (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam	
				Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPD dan RENJA) Bidang PPM (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.108.166.600	100	1.108.166.600	100	1.108.166.600	100	3.324.499.800	Bidang PPM	
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	173.816.250	3	173.816.250	3	173.816.250	3	521.448.750	Subkoordinator Substansi Sosial dan Budaya pada BidangPemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	144.685.700	1	144.685.700	1	144.685.700	1	434.057.100	Subkoordinator Substansi Sosial dan Budaya pada BidangPemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Indragiri Hilir



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	167.473.600	1	167.473.600	1	167.473.600	1	502.420.800	Sub koordinator Substansi Sumber Daya Aparatur pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	168.831.750	3	168.831.750	3	168.831.750	3	506.495.250	Sub koordinator Substansi Sumber Daya Manusia pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	38	38	216.066.000	38	216.066.000	38	216.066.000	38	648.198.000	Sub koordinator Substansi Sumber Daya Manusia pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	237.293.300	1	237.293.300	1	237.293.300	1	711.879.900	Sub koordinator Substansi Sumber Daya Manusia pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.120.010.506	100	1.120.010.506	100	1.120.010.506	100	3.360.031.518	Bidang SDA	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	578.867.301	1	578.867.301	1	578.867.301	1	1.736.601.903	Sub koordinator Substansi Perekonomian	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	541.143.205	1	541.143.205	1	541.143.205	1	1.623.429.615	Sub koordinator Substansi Sumber Daya Alam dan Pertanian	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Person)	100	100	808.177.000	100	808.177.000	100	808.177.000	100	2.424.531.000	Bidang ILH	
		5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Laporan)	32	32	517.010.300	32	517.010.300	32	517.010.300	32	1.551.030.900	Sub koordinator Substansi Infrastruktur	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Dengan Satuan:Laporan)	31	31	291.166.700	31	291.166.700	31	291.166.700	31	873.500.100	Sub koordinator Substansi Kewilayahan, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Kabupaten Indragiri Hilir
Meningkatkan Kontribusi inovasi dalam mendukung Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan serta Peningkatan Daya Saing Daerah															
	Berkembangnya jaringan inovasi daerah melalui pemanfaatan Kelitbangan dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah														



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.013.167.000	100	1.013.167.000	100	1.013.167.000	100	3.039.501.000	Bidang Penelitian dan Pengembangan	
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola (Dengan Satuan:Persen)	90	100	463.555.850	100	463.555.850	100	463.555.850	100	1.390.667.550	Bidang Litbang	
		5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	131.103.350	1	131.103.350	1	131.103.350	1	393.310.050	Sub koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	149.607.500	1	149.607.500	1	149.607.500	1	448.822.500	Sub koordinator Substansi Pendataan dan Monitoring	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Dengan Satuan:Rekomendasi)	1	1	182.845.000	1	182.845.000	1	182.845.000	1	548.535.000	Sub koordinator Substansi Pendataan dan Monitoring	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	549.611.150	100	549.611.150	100	549.611.150	100	1.648.833.450	Bidang Litbang	
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	177.648.400	1	177.648.400	1	177.648.400	1	532.945.200	Sub koordinator Substansi Inovasi Daerah dan Teknologi	Kabupaten Indragiri Hilir



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana-naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	166.117.900	1	166.117.900	1	166.117.900	1	498.353.700	Subkoordinator Substansi Inovasi Daerah dan Teknologi	Kabupaten Indragiri Hilir
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Dengan Satuan:Laporan)	3	3	205.844.850	3	205.844.850	3	205.844.850	3	617.534.550	Subkoordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten Indragiri Hilir
TOTAL:						14.779.843.471		14.567.081.471		14.567.081.471		43.914.006.413			
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP.19711130 199203 1 00															



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU)

Indikator kinerja utama atau (IKU) adalah indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran, Perumusan indikator kinerja utama pada Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 berfungsi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih dan meningkatkan kinerja Pegawai Pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir untuk kedepannya, Sehingga meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. IKU pada Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir yang mengacu pada Tujuan dan Saran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dapat di lihat pada tabel 7,1 Berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Definisi Operasional (DO)	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(9)	(10)
1	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	Rata-Rata Kinerja Indikator Sasaran Daerah Pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD)	96.84*	100	100	100	100
2	Penjabaran konsistensi program RPD dengan RKPD	Tagging program yang dimuat dalam RKPD untuk memastikan telah termuat di RPD	100	100	100	100	100
3	Indeks Inovasi Daerah	Dinilai oleh Kemendagri melalui regulasi PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permendagri No. 104 Tahun 2018 Tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah	Sangat Inovatif (75.98)	Sangat Inovatif (77.98)	Sangat Inovatif (78.98)	Sangat Inovatif (79.98)	Sangat Inovatif (79.98)
4	Persentase kemanfaatan inovasi daerah	$\frac{\text{Jumlah Inovasi yang di implementasikan dan dalam uji coba pada tahun N}}{\text{Jumlah inovasi yang di laporkan ke kementerian dalam negeri pada tahun N}} \times 100\%$	82,50	86,00	87,00	88,00	88,00
5	Nilai evaluasi RB Bappeda atas komponen pengungkit	Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22,71	28,00	30,00	35,00	35,00



6	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	62,60	75,00	78,00	80,12	80,12
---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

7.2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah

NO	Indikator	Definisi Operasional (DO)	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(9)	(10)
1	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kab. Inhil	$\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah program yang ditetapkan Dalam RPD}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	2	2	2	2	2
	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Standar	$\frac{\text{Jumlah Orang Yang Dibina Dalam Pemanfaatan Data}}{\text{Jumlah Target Yang Ditetapkan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Perangkat daerah Kategori Tinggi-sangat Tinggi}}{\text{Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang terpenuhi}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah hasil kelibangan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah hasil kelitbangan}} \times 100\%$	82,50	86,00	87,00	88,00	88,00
	Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Jumlah Data dan Peraturan yang dikelola	90,00	100	100	100	100
	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah di Kab. Inhil}}{\text{Jumlah Perangkat daerah yang menerapkan Inovasi}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
3	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Disediakan}}{\text{Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang terpenuhi}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	100	100	100	100	100
	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Tersedianya Gaji ASN dan Laporan Keuangan	100	100	100	100	100
	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Yang mengikuti Bimtek/Diklat}}{\text{Jumlah Target pegawai yang mengikuti Bimtek/Diklat}} \times 100\%$	100	100	100	100	100



NO	Indikator	Definisi Operasional (DO)	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(9)	(10)
	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Umum PD Yang Disediakan}}{\text{Jumlah Administrasi Umum PD Yang terpenuhi}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan	2	2	2	2	2
	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	$\frac{\text{Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah}}{\text{Jumlah Jasa Penunjang Yang Disediakan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara}} \times 100\%$	100	100	100	100	100



BAB VIII **PENUTUP**

Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024–2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Renstra Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Mei 2023


KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 199203 1 002